



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 07 TAHUN 1994 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 19 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubah Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bantuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 322/P Tahun 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik nomor 07 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/572/PUOD tanggal 1 Februari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor Kpts/1 3IDPRD-1111993 tanggal 1 Oktober 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 24, 27 dan 28 Desember 1994

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Desember 1994, 9. 13. 14, 2 dan 24 Januari 1995.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 07 TAHUN 1994 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995. semula sebesar Rp. 25.161 .990.690,00 diperkirakan bertambah. sebesar Rp. 1.838.355.560,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 27.000346.250.00;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat 1) tersebut diatas dimuat dalam model A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 25.161.990.690,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.838.355.560,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 27.000.346.250,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin:

Semula, sebesar	Rp. 10.005.431.740,00
Bertambah, sebesar	Rp. 586.261.560,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar	Rp. 10.591.693.300,00
 - b. Belanja Pembangunan:

Semula, sebesar	Rp. 15.156.558.950,00
Bertambah, sebesar	Rp. 1.252.094.000,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar	Rp. 16.408.652.950,00
- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Model A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 27.000.346.250,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 semula, sebesar Rp.17.644.755.800,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 53.752.500,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 17.698.508.300,00;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam model A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 semula, sebesar Rp 17.644.755.800,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 53.752.500.00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 17.698.508.300.00 dan diperinci sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin:

Semula, sebesar	Rp. 17.644.755.800,00
Bertambah, sebesar	Rp. 53.752.500,00
Jumlah setelah Perubahan. sebesar	Rp. 17.698.508.300,00
 - b. Belanja Pembangunan

Semula. sebesar	NIHIL
Bertambah/Berkurang. sebesar	NIHIL
Jumlah setelah Perubahan, sebesar	N I H I L
- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam model A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1994/1995.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 24 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
GRESIK

Wakil Ketua.

ttd.

ACHSAN SUBAGYO. A

ttd.

SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 201/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SUNARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510040479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 13 April 1995 Nomor 2 Tahun 1995 Seri C.

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd.

ARSADI, SH

Penata

NIP. 510 101 125

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894